



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM.III-16/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Parepare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Amir Sabana.
Pangkat/NRP	: Kapten Arm/547790.
Jabatan	: Dankima.
Kesatuan	: Korem 142/Tatag.
Tempat tanggal lahir	: Pinrang, 17 April 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Korem 142/Tatag Jl. Lagaligo Kelurahan Lapadde Km. 5 No. 135 Kec. Ujung Kota Parepare.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpomdam VII/4 Nomor : BP-24/A-19/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/02/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak /17/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/28-K/PM.III-16/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/28-K/PM.III-16/AD/IV/2015 tanggal 7 April 2015.

5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /17/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gneyasmiid bersalah telah melakukan tindak pidana
"Penggelapan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat-surat :
 - a) Kwitansi snack Oraum Korem 142/Tatag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2011.
 - b) Kwitansi pembelian TV Danrem sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2011.
 - c) Rincian penggunaan dana tanggap satuan mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 9.213.100,- (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
 - d) Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Desember 2012.
 - e) Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
 - f) Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.
 - g) Nota belanja satu unit mesin rumput sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2014.
 - h) Nota belanja sebesar Rp. 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014.
 - i) Kwitansi sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidooi) akan tetapi mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Parepare Sulsel dan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VIIWrb di Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung Jabar dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Armed 6-76/Tmr (sekarang Yon Armed 6-76/Trk) di Makassar, pada tahun 1997 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator Korem 142/Tatag, pada tahun 1999 dipindahkan bertugas sebagai Dantim Intelrem 142/Tatag, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas sebagai Pasiter Kodim 1420/Sidrap, pada 2005 dipindahkan bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-05 Palanro Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-04 Mangkoso Kodim 1405/Mlts dan sejak tahun 2011 s.d. saat kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, dengan pangkat Kapten Arm NRP 547790.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag, tugas dan tanggungjawab adalah Pembinaan Markas dan Urusan Dalam, perawatan, pemeliharaan dan pembekalan baik personel maupun materil, angkutan, perumahan dan pergudangan, pengamanan personel, materil dan pemberitaan, urusan protokol dan upacara militer, pengurusan administrasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, penyiapan dan penyelenggaraan latihan personel Korem dan penyiapan pelayanan perhubungan di Korem 142/Tatag.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Dan Kima Korem 142/Tatag mengetahui Dana Tanggap Satuan sudah ada dan disimpan di Bank BRI Cabang Parepare sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun bukunya dititip di Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni (Saksi-7) dan dana tersebut bisa digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag dalam melaksanakan program kerjanya selama dana program kerja belum turun atas persetujuan dari Danrem 142/Tatag dan apabila dana sudah turun maka staf-staf yang menggunakan dana tersebut segera dikembalikan dan Dana Tanggap Satuan hanya bisa dipergunakan atau dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi apabila ada pengajuan dari staf-staf Korem dalam rangka kegiatan kerja dan disetujui oleh Danrem 142/Tatag.
4. Bahwa selain menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag Terdakwa sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Juli 2014 juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, proses pemilihan Ketua Koperasi dilakukan secara demokrasi (pemilihan langsung).
5. Bahwa Struktur organisasi Koperasi Korem 142/Tatag sebagai berikut :
 - a. Ketua Koperasi Kapten Arm Amir Sabana (Terdakwa).
 - b. Bendahara Pns Nuraeni S, Sos. (Saksi-7).
 - c. Bagian Usipa Pns Danial Rahmat (Saksi-8).
 - d. Bagian Teknik Koperasi Pns Yulianus (Saksi-6).
 - e. Bagian Kepala Toko Kopka Muh. Muslan Doana (Saksi-9).
6. Bahwa tugas dan tanggungjawab Ketua Koperasi adalah memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus lainnya termasuk Ketua unit usaha, memimpin rapat anggota atau rapat anggota tahunan dan bertindak atas nama seluruh Pengurus, menyajikan rencana belanja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan dengan revisi yang diperlukan pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), memimpin rapat pengurus dengan Ketua unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam keputusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari anggota Pengurus lainnya dan menandatangani dan mengesahkan surat-surat yang menyangkut organisasi baik keluar maupun ke dalam.
7. Bahwa jenis Koperasi Korem 142/Tatag adalah Primer Koperasi dalam bentuk pertokoan dan Usipa, jumlah keseluruhan anggota Koperasi Korem 142/Tatag diperkirakan 515 (Lima ratus lima belas) anggota dari Korem sendiri ditambah disjan seperti Denpal, Denpom, Denhub, Denbekang, Ajenrem dan Denzibang dan modal Koperasi Korem 142/Tatag kira-kira sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang berasal dari dana para anggota Koperasi yang setiap bulannya dipotong sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juru bayar masing-masing kesatuan, dana sumbangan dari Kasad dan sumbangan dari Primkopad.

8. Bahwa menurut Anggaran Dasar Koperasi jika terjadi kerugian yang dialami oleh Koperasi yang diakibatkan oleh bencana alam harus ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh Anggota dan Pengurus Koperasi, namun kerugian yang diakibatkan oleh Pengurus harus ditanggung oleh semua Pengurus Koperasi itu sendiri.
9. Bahwa cara pengambilan Usipa bagi anggota Koperasi harus mengisi blanko dan ditandatangani oleh komandan satuan, setelah itu diajukan ke bagian Usipa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi setelah di acc atau disetujui kemudian mengambil uang di Bendahara sesuai pengajuan dan cara pengembaliannya setiap bulannya dipotong melalui juru bayar masing-masing kesatuan dan peminjaman Usipa ada perbedaan untuk Perwira sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah), Bintara sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Tamtama sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pns sesuai golongan.
10. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Juli 2014, tanpa sepengetahuan Terdakwa :
 - a. Pns Yulianus (Saksi-6) yang menjabat sebagai Bagian Teknik Koperasi Korem 142/Tatag melalui Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag atas nama Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi-7) telah beberapa kali meminjam uang Koperasi Korem 142/Tatag yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 72.250.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan keluarga (pesta kematian di Toraja).
 - b. Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi-7) yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag telah meminjam uang Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Dan pada saat Saksi-6 maupun Saksi-7 meminjam uang Koperasi Korem 142/Tatag tersebut tidak dicatat di dalam pembukuan Koperasi Korem 142/Tatag dengan alasan Saksi-6 maupun Saksi-7 akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama (cepat).
12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wita Sdr. Lukman (Saksi-4), karyawan PT Ramayana Lestari Tbk, datang menemui Sertu Irwan (Saksi-2) di GedungTomalebbi Kota Parepare untuk menyewa Gedung Tomalebbi, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa sebagai Dankimarem 142/Tatag bahwa PT Ramayana Lestari Tbk akan menyewa Gedung Tomalebbi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa sewa gedung Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tetapi pada saat itu pihak PT Ramayana Tbk Lestari mengatakan tidak sanggup dengan harga sewa tersebut, tetapi kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 14.30 WITA Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-2 dan meminta sewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-2 melaporkan kembali kepada Terdakwa bahwa PT Ramayana bersedia menyewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tetap meminta sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan banyak Hutang yang mau dibayar dan akhirnya pihak PT Ramayana Lestari Tbk menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kasrem 142/Tatag a.n. Letkol Arm Yudhi Murfi bahwa PT Ramayana Tbk Lestari akan menyewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kemudian Kasrem menyetujuinya.

13. Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kepada Kasrem 142/Tatag, kemudian Terdakwa mendapat petunjuk dari Kasrem yang menyatakan bahwa masalah penyewaan Gedung Tomalebbi jangan dilaporkan kepada Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin) dan nanti dilaporkan kepada Danrem baru (Kolonel Inf Joshua Pandit Sembiring S.IP).

14. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta uang sewa gedung karena Kasilog Korem 142/Tatag a.n. Letkol Inf Budi Santoso memintanya dan sekira pukul 20.00 WITA Saksi-3 (Sdri. Dahlia) selaku Bendahara PT Ramayana Lestari Tbk di Gedung Tomalebbi Kota Parepare telah menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk penyewaan gedung Tomalebbi terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 (selama tiga puluh enam hari) untuk dipergunakan jualan pakaian dalam rangka bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2014/13. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita di ruangan Danrem 142/Tatag Terdakwa telah menyerahkan uang sewa Gedung Tomalebbi kepada Kasi Log a.n. Letkol Inf Budi Santoso hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Danrem 142/Tatag maupun Kasrem 142/Tatag Terdakwa simpan sendiri dengan maksud untuk digunakan membayar Hutang keperluan Korem 142/Tatag antara lain :

a. Toko Sekawan	Rp. 3.767.000,-
b. Toko Mesin Rumpit	Rp. 2.750.000,-
c. Toko Kursi Plastik	Rp. 4.480.000,-
d. Toko Kayu UD Rahman	Rp. 3.670.000,-
e. TV di ruangan Kasrem	Rp. 1.412.000,-
Totalnya sebesar	Rp. 16.079.000,-

16. Bahwa pada tanggal 16 Juli sampai tanggal 18 Juli 2014 Danrem 142/Tatag yang baru Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring, S.IP. membuat team untuk melakukan audit Koperasi Korem 142/Tatag terdiri dari Disperindag Parepare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korem 1405/MLts yang diwakili oleh Serma Satriadi dan Kodim 1402/Polmas diwakili oleh Kapten Inf Halim, Disperindag Terdakwa tidak tahu dan dari hasil audit tersebut team audit menemukan terdapat kerugian yang dialami oleh Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

17. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian bukan dikarenakan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman uang namun setelah diaudit Terdakwa mengetahui bahwa Pns Yulianus dan Pns Nuraeni, S,Sos sering pinjam uang ke Bendahara tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua Koperasi dan laporan setiap triwulan tidak dimasukkan ke dalam buku catatan Hutang piutang Koperasi.

18. Bahwa kerugian Koperasi Korem 142/Tatag yang tercatat dalam pembukuan dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang Toko sebesar Rp. 32.987.050,- diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1) Ibu Aphan sebesar | Rp.457.000,- |
| 2) Kopka Muslan sebesar | Rp.337.000,- |
| 3) Myr Inf Sapto I sebesar | Rp.5.000.000,- |
| 4) Srm Samsong sebesar | Rp.5.543.050,- |
| 5) Pns Sultan sebesar | Rp.7.000.000,- |
| 6) Ramsum Df sebesar | Rp. 4.650.000,- |
| 7) Dankima/tenda lepas sambut
Danrem (a.n. Staf Log) sebesar | Rp. 10.000.000,- |

b. Hutang Usipa sebesar Rp. 5.480.000,- diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Letkol Inf Furdyantoso (mantan
Kasrem142/Tatag) sebesar | Rp. 2.500.000,- |
| 2) Kapten Rusdi sebesar | Rp. 1.635.000,- |
| 3) Kapten Rahman sebesar | Rp. 800.000,- |
| 4) Pns Rahman sebesar | Rp. 545.000,- |

c. Penjualan Toko sebesar Rp. 10.600.000,-
d. Uang tunai di Toko sebesar Rp. 4.117.756,-
Jumlah Rp.53.184.808,-

19. Bahwa Kerugian Koperasi Korem 142/Tatag yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp. 130.434.806,- (Seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) ditambah dengan yang tidak tercatat sebesar Rp. 92.936.727,- (Sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

20. Bahwa dari seluruh kerugian Koperasi Korem 143/Tatag sebesar sebesar Rp. 223.371.533,- (Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sudah ditanggung/dikembalikan oleh para Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag masing-masing :

a. Kpt Arm Amir Sabana (Terdakwa)	Rp.18.587.345,-
b. Kopka Muslan sebesar	Rp.18.587.345,-
c. Pns Daniel Rahmat sebesar	Rp.18.587.345,-
d. Pns Yulianus sebesar	Rp. 18.587.345,-
ditambah uang pinjamannya sebesar	<u>Rp. 72.250.000,-</u>
sehingga membayar sebesar	Rp. 90.837.345,-
e. Pns Nuraeni sebesar	Rp. 18.587.345,-
ditambah pinjamannya sebesar	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
sehingga membayar sebesar	<u>Rp. 23.587.345,-</u>
Jumlah	Rp.170.186.725,-

21. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 53.184.808,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) sudah tercatat dan akan ditagih sebagaimana tercantum pada poin 16 di atas.
22. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaporkan keseluruhan harga sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya melaporkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan telah menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa Danrem 142/Tatag dan atau Kasrem 142/Tatag tidak menanyakan atau meminta kekurangan harga sewa gedung tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
23. Bahwa berdasarkan surat Danrem 142/Tatag Nomor B/883/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dan Laporan Polisi dari Denpom VII/4 Nomor LP-24/A-19/X/2014/VII/4 tanggal 9 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Kapten Arm Amir Sabana NRP 547790 diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", "Penipuan" dan Penyalahgunaan wewenang" sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 126 jo 129 KUHPM.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Parepare Sulsel dan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan dasar militer di Secaba Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung Jabar dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Armed 6-76/Tmr (sekarang Yon Armed 6-76/Trk) di Makassar, pada tahun 1997 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator Korem 142/Tatag, pada tahun 1999 dipindahkan bertugas sebagai Dantim Intelrem 142/Tatag, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas sebagai Pasiter Kodim 1420/Sidrap, pada 2005 dipindahkan bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-05 Palanro Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-04 Mangkoso Kodim 1405/Mlts dan sejak tahun 2011 s.d. saat kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, dengan pangkat Kapten Arm NRP 547790.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag, tugas dan tanggungjawab adalah Pembinaan Markas dan Urusan Dalam, perawatan, pemeliharaan dan pembekalan baik personel maupun materil, angkutan, perumahan dan pergudangan, pengamanan personel, materil dan pemberitaan, urusan protokol dan upacara militer, pengurusan administrasi dan keuangan, penyiapan dan penyelenggaraan latihan personel Korem dan penyiapan pelayanan perhubungan di Korem 142/Tatag.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Dan Kima Korem 142/Tatag mengetahui Dana Tanggap Satuan sudah ada dan disimpan di Bank BRI Cabang Parepare sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun bukunya dititip di Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni (Saksi-7) dan dana tersebut bisa digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag dalam melaksanakan program kerjanya selama dana program kerja belum turun atas persetujuan dari Danrem 142/Tatag dan apabila dana sudah turun maka staf-staf yang menggunakan dana tersebut segera dikembalikan dan Dana Tanggap Satuan hanya bisa dipergunakan atau dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi apabila ada pengajuan dari staf-staf Korem dalam rangka kegiatan kerja dan disetujui oleh Danrem 142/Tatag.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta uang sewa gedung karena Kasilog Korem 142/Tatag a.n. Letkol Inf Budi Santoso memintanya dan sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3 (Sdri. Dahlia) selaku Bendahara PT Ramayana Lestari Tbk di Gedung Tomalebbi Kota Parepare telah menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk penyewaan gedung Tomalebbi terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 (selama tiga puluh enam hari) untuk dipergunakan jualan pakaian dalam rangka bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2014. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita di ruangan Danrem 142/Tatag Terdakwa telah menyerahkan uang sewa Gedung Tomalebbi kepada Kasi Log a.n. Letkol Inf Budi Santoso hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Danrem 142/Tatag maupun Kasrem 142/Tatag Terdakwa simpan sendiri dengan maksud untuk digunakan membayar Hutang keperluan Korem 142/Tatag antara lain :

a. Toko Sekawan	Rp. 3.767.000,-
b. Toko mesin rumput	Rp. 2.750.000,-
c. Toko kursi plastik	Rp. 4.480.000,-
d. Toko kayu UD Rahman	Rp. 3.670.000,-
e. TV diruangan Kasrem	Rp. 1.412.000,-
Totalnya sebesar	Rp. 16.079.000,-

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaporkan keseluruhan harga sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya melaporkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri terhadap uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan Danrem 142/Tatag, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
7. Bahwa berdasarkan surat Danrem 142/Tatag Nomor B/883/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dan Laporan Polisi dari Denpom VII/4 Nomor LP-24/A-19/X/2014/VII/4 tanggal 9 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Kapten Arm Amir Sabana NRP 547790 diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", "Penipuan" dan Penyalahgunaan wewenang" sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 126 jo 127 jo 129 KUHPM.

Atau
Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Parepare Sulsel dan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan dasar militer di Secaba Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung Jabar dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Armed 6-76/Tmr (sekarang Yon Armed 6-76/Trk) di Makassar, pada tahun 1997 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator Korem 142/Tatag, pada tahun 1999 dipindahkan bertugas sebagai Dantim Intelrem 142/Tatag, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas sebagai Pasiter Kodim 1420/Sidrap, pada 2005 dipindahkan bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-05 Palanro Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-04 Mangkoso Kodim 1405/Mlts dan sejak tahun 2011 s.d. saat kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, dengan pangkat Kapten Arm NRP 547790.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag, tugas dan tanggungjawab adalah Pembinaan Markas dan Urusan Dalam, perawatan, pemeliharaan dan pembekalan baik personel maupun materil, angkutan, perumahan dan pergudangan, pengamanan personel, materil dan pemberitaan, urusan protokol dan upacara militer, pengurusan administrasi dan keuangan, penyiapan dan penyelenggaraan latihan personel Korem dan penyiapan pelayanan perhubungan di Korem 142/Tatag.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Dan Kima Korem 142/Tatag mengetahui Dana Tanggap Satuan sudah ada dan disimpan di Bank BRI Cabang Parepare sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun bukunya dititip di Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni (Saksi-7) dan dana tersebut bisa digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag dalam melaksanakan program kerjanya selama dana program kerja belum turun atas persetujuan dari Danrem 142/Tatag dan apabila dana sudah turun maka staf-staf yang menggunakan dana tersebut segera dikembalikan dan Dana Tanggap Satuan hanya bisa dipergunakan atau dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi apabila ada pengajuan dari staf-staf Korem dalam rangka kegiatan kerja dan disetujui oleh Danrem 142/Tatag.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta uang sewa gedung karena Kasilog Korem 142/Tatag a.n. Letkol Inf Budi Santoso memintanya dan sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3 (Sdri. Dahlia) selaku Bendahara PT Ramayana Lestari Tbk di Gedung Tomalebbi Kota Parepare telah menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk penyewaan gedung Tomalebbi terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 (selama tiga puluh enam hari) untuk dipergunakan jualan pakaian dalam rangka bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2014. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita di ruangan Danrem 142/Tatag Terdakwa telah menyerahkan uang sewa Gedung Tomalebbi kepada Kasi Log a.n. Letkol Inf Budi Santoso hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Danrem 142/Tatag maupun Kasrem 142/Tatag Terdakwa simpan sendiri dengan maksud untuk digunakan membayar Hutang keperluan Korem 142/Tatag antara lain :

a. Toko Sekawan	Rp. 3.767.000,-
b. Toko mesin rumput	Rp. 2.750.000,-
c. Toko kursi plastik	Rp. 4.480.000,-
d. Toko kayu UD Rahman	Rp. 3.670.000,-
e. TV diruangan Kasrem	Rp. 1.412.000,-
Totalnya sebesar	Rp. 16.079.000,-

6. Bahwa perbuatan Terdakwa melalui Saksi-4 mengatakan kepada pihak PT Ramayana Lestari Tbk. Bahwa sewa gedung tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) padahal yang dilaporkan Terdakwa hanya kepada Kasrem 142/Tatag hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa yangnng menggerakan pihak PT Ramayana Lestari Tbk. Membayar harga sewa gedung tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)..

7. Bahwa berdasarkan surat Danrem 142/Tatag Nomor B/883/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dan Laporan Polisi dari Denpom VII/4 Nomor LP-24/A-19/X/2014/VII/4 tanggal 9 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Kapten Arm Amir Sabana NRP 547790 diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", "Penipuan" dan Penyalahgunaan wewenang" sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 126 jo 127 jo 129 KUHPM.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 :

Nama lengkap : Abdul Sadar SR.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/533071.
Jabatan : Dantim Intel.
Kesatuan : Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir : Polmas Prop. Sulbar, 10 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 142/Tatag Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Korem 142/Tatag Kota Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan hanya sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2011 Koperasi Korem 142/Tatag mendapat bantuan Dana Tanggap Satuan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan disimpan di Bank BRI sampai dengan tahun 2014 dengan bunga sebanyak Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa bunga Dana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag pernah ditarik oleh Pengurus Koperasi a.n. Pns Nuraeni atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag untuk merehabilitasi markas dan keperluan lain.
5. Bahwa setiap penggunaan dan pengeluaran Dana Tanggap Satuan harus melalui persetujuan dari Danrem 142/Tatag dan pada saat Pns Nuraeni menarik bunga Dana Tanggap Satuan tersebut tanpa ada izin dari Danrem 142/Tatag karena apabila ada persetujuan dari Danrem 142/Tatag dana tersebut tidak dipermasalahkan.
6. Bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian yang saat itu Ketuanya Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui penyelesaian kerugian yang dialami oleh Koperasi saat itu tetapi Koperasi sempat ditutup sementara.
7. Bahwa dana yang ada di Koperasi Korem 142/Tatag berasal dari simpanan setiap anggota simpanan wajib dan simpanan sukarela dan yang menjadi anggota Koperasi Korem 142/Tatag adalah berasal dari tiap kesatuan dibawah naungan Korem 142/Tatag.
8. Bahwa pada tahun 2014 Koperasi Korem 142/Tatag dilakukan audit dari Disperindag kota Parepare dan ditemukan bahwa Koperasi Korem 142/Tatag kembali mengalami kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui secara pasti di bagian usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi penyebab kerugian Koperasi Korem 142/Tatag tersebut.

10. Bahwa Saksi hanya mengetahui Ketua Koperasi kurang melakukan pengawasan yang ketat kepada setiap pengurus Koperasi pada unit-unit usahanya, Ketua Koperasi hanya mempercayakan kepada pengurusnya tanpa melakukan pengecekan ke setiap unit tentang apa yang dilaporkan kepada Ketua Koperasi.
11. Bahwa langkah yang diambil oleh satuan setelah mengetahui kerugian yang dialami oleh Koperasi Korem 142/Tatag adalah membebaskan kerugian tersebut kepada seluruh Pengurus Koperasi dengan cara menggantikan sejumlah kerugian tersebut sehingga setiap Pengurus Koperasi harus membayar sebanyak Rp. 18.587.345 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) namun kerugian Koperasi tidak dapat diselesaikan semua.
12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sampai tanggal 27 Juli 2014 Gedung Tomalebbi alamat asrama Paccekke Parepare pernah disewa PT Ramayana Lestari Tbk dari Terdakwa dengan perantara Sertu Irwan sebagai penjaga gedung seharga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
13. Bahwa jumlah dana sewa dari gedung Tomalebbi tersebut yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada satuan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena yang dilaporkan hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selisih jumlah sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
14. Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut setelah ketahuan oleh Kasi Intel Korem 142/Tatag, maka Terdakwa mengembalikan dana tersebut kepada Kasi Intel Korem 142/Tatag.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang selisih sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2014 kepada Kasi Intel Korem 142/Tatag.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkannya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Irwan.
Pangkat/NRP : Sertu/31940094070874.
Jabatan : Ba Korem.
Kesatuan : Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 5 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pacekke Korem 142/Tatag Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Parepare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Korem 142/Tatag Kota Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wita Sdr. Lukman karyawan PT Ramayana Lestari Tbk datang menemui Saksi di Gedung Tomalebbi Kota Parepare dan bertanya “ apakah gedung ini disewakan “, kemudian Saksi menjawab “ disewakan “ dan akhirnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa PT Ramayana Lestari Tbk akan menyewa gedung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada saat Saksi menyampaikan perihal penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa meminta sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), akhirnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Lukman bahwa apabila ingin menyewa gedung tersebut maka uang sewanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi pihak Ramayana tidak bersedia dan akhirnya pulang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 14.30 Wita Sdr. Lukman datang kembali menemui Saksi dan meminta sewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi segera melaporkan kembali kepada Terdakwa bahwa pihak PT Ramayana Lestari Tbk bersedia menyewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tetap meminta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan banyak Hutang dan akhirnya pihak PT Ramayana Lestari Tbk menyanggupinya.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita Sdri. Dahlia Bendahara PT Ramayana Lestari Tbk tepatnya di Gedung Tomalebbi Kota Parepare telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi sebagai penjaga gedung sesuai dengan bukti berupa Kwitansi untuk menyewa Gedung Tomalebbi sampai tanggal 27 Juli 2014 (selama tiga puluh enam hari).
7. Bahwa gedung tersebut disewa oleh PT Matahari Lestari Tbk untuk digunakan jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri 2014.
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya tetapi tidak ada satupun orang yang melihatnya.
9. Bahwa Terdakwa menyewakan Gedung Tomalebbi kepada PT Ramayana Lestari Tbk dan menerima uang sewanya sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan sebagai penanggung jawab gedung tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada siapa dan digunakan untuk apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi dimintai keterangan oleh Staf Intel Korem 142/Tatag dalam kasus penyewaan Gedung Tomalebbi dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Korem 142/Tatag hasil dari sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau sisa uang sewa gedung sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi apabila ada Hutang satuan yang harus dibayar (akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah nominal masing-masing Hutang tersebut) diantaranya sebagai berikut :
 - a. Toko Sekawan.
 - b. Mesin rumput.
 - c. Toko Kursi plastik.
 - d. Toko Kayu UD Rahman.
 - e. TV di ruangan Kasrem.
13. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korem 142/Tatag mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari selisih uang sewa gedung satuan yang telah disewakan tersebut.
14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan jabatannya sebagai penanggung jawab gedung Tomalebbi karena Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan dan menyerahkan seluruh uang hasil sewa gedung Tomalebbi dari PT Ramahaya Lestari Tbk. ke Korem 142/Tatag.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama lengkap	: Satriadi.
Pangkat/NRP	: Serma/21980296920979.
Jabatan	: Turyanops.
Kesatuan	: Kodim 1405/Mlts Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Soping, 1 September 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Drs. Yusuf Maji, Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Korem 142/Tatag Kota Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 diperintahkan oleh Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Pandit Sembiring untuk melakukan audit Koperasi Korem 142/Tatag yang saat itu Ketua Koperasinya adalah Terdakwa.

3. Bahwa hasil audit tersebut, Saksi menemukan adanya kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya hasil audit tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Intelrem 142/Tatag a.n. Letkol Inf Sampang Sihotang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi dipanggil oleh Kasi Intelrem 142/Tatag untuk konfirmasi hasil tanggapan audit koperasi dari semua pengurus Koperasi Korem 142/Tatag.
5. Bahwa kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdapat penyimpangan sebagai berikut :
 - a. Hutang Toko sebesar Rp. 32.987.050,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Ibu Aphan sebesar Rp.457.000,-
 - 2) Kopka Muslan sebesar Rp.337.000,-
 - 3) Myr Inf Sapto I sebesar Rp.5.000.000,-
 - 4) Srm Samsong sebesar Rp.5.543.050,-
 - 5) Pns Sultan sebesar Rp.7.000.000,-
 - 6) Ramsum Df sebesar Rp.4.650.000,-
 - 7) Dankima/tenda lepas sambut Danrem(a.n.Staf Log) sebesar Rp.10.000.000,-
 - b. Hutang Usipa sebesar Rp. 5.480.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Letkol Inf Furdyantoso (mantan Kasrem 142/Tatag) sebesar Rp.2.500.000,-
 - 2) Kapten Rusdi sebesar Rp.1.635.000,-
 - 3) Kapten Rahman sebesar Rp.800.000,-
 - 4) Pns Rahman sebesar Rp.545.000,-
 - c. Penjualan Toko sebesar Rp.10.600.000,-
 - d. Uang kes di Toko sebesar Rp.4.117.756,-Total keseluruhan yang tidak tercatat dalam pembukuan sebesar Rp. 53.184.806,- (Lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).
6. Bahwa temuan hasil audit semula sebesar Rp. 223.371.533,- (Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dikurangi temuan oleh Tim Intelrem 142/Tatag sebesar Rp. 53.184.806,- (Lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) sisanya sebesar Rp. 170.186.727,- (Seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 170.186.727,- (Seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undebank kepada seluruh Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag.

7. Bahwa atas perintah satuan yang membebaskan kerugian koperasi tersebut kepada seluruh pengurus koperasi maka Pns Daniel Rahmat menolaknya karena yang bersangkutan merasa tidak pernah menggunakan uang tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Pns Daniel Rahmat mengungkapkan bahwa Pns Yulianus pernah meminjam uang sebesar Rp. 72.250.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pns Nuraeni sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jumlah Hutang mereka berdua sebesar Rp. 77.250.000,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa kerugian Koperasi Korem 142/Tatag Rp. 170.186.727,- (seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dikurangi Rp. 77.250.000,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya sebesar Rp. 92.936.727,- (Sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang harus ditanggung oleh semua Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag dan akhirnya masing-masing Pengurus menanggung sebagai berikut :
 - a. Kpt Arm Amir Sabana Rp. 18.587.345,-
 - b. Kopka Muslan Rp. 18.587.345,-
 - c. Pns Daniel Rahmat Rp. 18.587.345,-
 - d. Pns Yulianus Rp. 18.587.345,-
ditambah uang pinjamannya Rp. 72.250.000,-
sehingga harus membayar Rp. 9.837.345,-
 - e. Pns Nuraeni Rp. 18.587.345,-
ditambah uang pinjaman Rp. 5.000.000,-
sehingga harus membayar Rp. 23.587.345,-
10. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag merupakan Koperasi konsumen yang bergerak dalam bidang usaha pertokoan dan Usipa kemudian mempunyai modal (aset) sebesar Rp. 2.198.590.239,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
11. Bahwa sepengetahuan Saksi modal Koperasi tersebut diambil dari simpanan anggota yang dipotong setiap bulannya melalui juru bayar masing-masing dinas jawatan, antara lain Korem 142/Tatag, Denpom VII/4, Denpal, Denhub, Denbekang, Denzibang dan Ajenrem 142/Tatag namun untuk pemotongannya setiap bulan Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), bukan dikarenakan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman uang melainkan oleh oknum Pengurus Koperasi itu sendiri.
13. Bahwa penyebab sehingga Kopersi Korem 142/Tatag mengalami kerugian dikarenakan badan pengawas Koperasi tidak mengawasi secara maksimal, Ketua Koperasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai tentang ilmu Koperasi dan yang ketiga semua Pengurus tidak mempunyai tanggungjawab.

14. Bahwa hasil audit dimana Terdakwa tidak terindikasi telah menggelapkan dana Koperasi Korem 142/Tatag, namun dalam permasalahan ini Terdakwa telah lalai karena tidak jeli dan tidak teliti melainkan hanya percaya saja pada anggotanya.
15. Bahwa menurut Anggaran Dasar Koperasi apabila Koperasi mengalami kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam berarti ditanggung secara bersama-sama, namun kerugian diakibatkan oleh Pengurus maka ditanggung oleh semua Pengurus Koperasi itu sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Yulianus.
Pangkat/NIP : PNS Gol. IId/197507301999031004.
Jabatan : Pengemudi 6 Kima.
Kesatuan : Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 30 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 28 Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Korem 142/Tatag, tetapi tidak ada hubungan keluarga melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2008 menjadi Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag, dengan tugas sehari-harinya mengurus bidang Urnikkop (urusan teknik koperasi) dengan tanggung jawab membuat laporan tentang perkembangan Koperasi kepada Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, Dinas Koperasi Parepare dan ke Puskop di Kota Makassar dan yang dilaporkan adalah perkembangan koperasi itu sendiri di dalamnya laporan tentang modal, jumlah stok barang-barang dan untung serta ruginya Koperasi serta jumlah Hutang piutang Koperasi, laporan dibuat berbentuk neraca yang berarti ada yang bergerak dan tidak bergerak, yang bergerak diantaranya Hutang piutang, Tabanas, stok barang, uang sisa kas dan inventaris sedangkan yang tidak bergerak antara lain simpanan anggota, dana sosial, dana pendidikan dana cadangan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan dana cadangan resiko serta dana pembangunan daerah kerja.
3. Bahwa pada tahun 2012 Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di bagian Usipa (unit simpan pinjam) sehingga saat itu diselesaikan oleh anggota unit sendiri dengan cara mengembalikan dana tersebut, namun pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag akhirnya diadakan pergantian Pengurus.

4. Bahwa modal Koperasi Korem 142/Tatag diperkirakan sebesar satu milyar termasuk barang dan piutang modal Koperasi Korem 142/Tatag diambil dari simpanan anggota yang dipotong setiap bulannya melalui juru bayar masing-masing dinas jawatan, dimana sejak bulan April 2014 sekarang pemotongannya setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap anggota dan jumlah anggota Koperasi Korem 142/Tatag diperkirakan 515 (lima ratus lima belas) orang.
5. Bahwa anggota Koperasi Korem 142/Tatag terdiri dari anggota Korem 142/Tatag ditambah anggota dinas jawatan seperti, Denpom, Denpal, Denhub, Denbekang, Denzibang dan Ajenrem.
6. Bahwa jenis Koperasi Korem 142/Tatag adalah Koperasi Primer yang bergerak dalam bidang usaha pertokoan dan Usipa, yang berhak meminjam dan mengambil barang adalah setiap anggota Koperasi Korem 142/Tatag.
7. Bahwa prosedur yang ada apabila ada anggota Koperasi yang berminat meminjam uang Usipa adalah terlebih dahulu pemohon mengisi blanko peminjaman yang diketahui oleh Dansat masing-masing, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Koperasi, setelah disetujui oleh Ketua Koperasi maka dana langsung keluar sesuai pengajuan.
8. Bahwa prosedur apabila ada anggota koperasi yang ingin mengambil barang lewat koperasi biasanya anggota langsung datang ke Koperasi untuk mengambil barang selanjutnya dicatat dalam buku piutang anggota masing-masing dan pengembalian secara diangsur atau potongan melalui juru bayar masing-masing.
9. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag pada saat Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syaharuddin, Saksi melayani kebutuhan di dapur Rujab Danrem 142/Tatag sesuai dengan nota yang diserahkan oleh ajudan kepada Bendahara Koperasi namun Saksi tidak mengetahui uang untuk menggantikan Nota Belanja Rujab Danrem 142/Tatag dari mana dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pengambilan barang tersebut diketahui oleh Ketua Koperasi atau tidak.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah indek kebutuhan di Rujab Danrem 142/Tatag.
11. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa kebutuhan di Rujab Danrem 142/Tatag ditanggung oleh Koperasi Korem 142/Tatag.
12. Bahwa pada bulan Juni 2014 Danrem 142/Tatag yang baru a.n. Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring S.l.p. membuat team audit terdiri dari Disperindag Kota Parepare, Kodim 1405/Mlts, Kodim 1401/Majene dan Kodim 1402/Polmas untuk mengaudit Koperasi Korem 142/Tatag dan ditemukan kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluhan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan kerugian sebesar tersebut bukan dikarenakan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman.

13. Bahwa yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Koperasi Korem 142/Tatag adalah kesalahan pengeluaran uang pada pembukuan yang tidak tercatat sebesar Rp. 53.184.806,- (Lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) terdapat sebagai berikut :

- a. Hutang Toko sebesar Rp. 32.987.050,- diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) Ibu Aphan sebesar | Rp.457.000,- |
| 2) Kopka Muslan sebesar | Rp.337.000,- |
| 3) Myr Inf Sapto I sebesar | Rp.5.000.000,- |
| 4) Serma Samsong sebesar | Rp.5.543.050,- |
| 5) Pns Sultan sebesar | Rp.7.000.000,- |
| 6) Ramsum Df sebesar | Rp. 4.650.000,- |
| 7) Dankima/tenda lepas sambut | |
| Danrem (a.n. Staf Log) sebesar | Rp.10.000.000,- |

- b. Hutang Usipa sebesar Rp. 5.480.000,- diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Letkol Inf Furdiyantoso (mantan Kasrem 142/Tatag) sebesar | Rp. 2.500.000,- |
| 2) Kapten Rusdi sebesar | Rp. 1.635.000,- |
| 3) Kapten Rahman sebesar | Rp. 800.000,- |
| 4) Pns Rahman sebesar | Rp. 545.000,- |

- c. Penjualan Toko sebesar Rp. 10.600.000,-

- d. Uang kes di Toko sebesar Rp. 4.117.756,-

Sehingga kerugian Koperasi 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- dikurangi sebesar Rp. 53.184.806,- hasilnya sebesar Rp. 170.186.727,- dibebankan kepada seluruh Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag.

14. Bahwa atas dibebankannya kerugian Koperasi tersebut kepada pengurus Koperasi maka Pns Danial Rahmat menolaknya, Pns Danial Rahmat merasa tidak pernah menggunakan uang koperasi tersebut dan menyebutkan bahwa ada pengurus yang menggunakan dana tersebut, yang salah satunya adalah Saksi sendiri sebesar Rp. 72.250.000,- dan Pns Nuraeni sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga jumlah Hutang mereka berdua sebesar Rp. 77.250.000,-.
15. Bahwa atas pengakuan dari Pns Danial Rahmat tersebut, Saksi mengakui bahwa Saksi pernah meminjam uang Koperasi langsung ke Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni tanpa terlebih dahulu izin dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi.
16. Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi ke Koperasi pada saat itu sebesar Rp. 72.250.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan keluarga (pesta kematian di Toraja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Koperasi mengalami kerugian maka saat itu seluruh Pengurus Koperasi dikumpulkan dan mengambil langkah agar kerugian tersebut ditanggung oleh Pengurus sebagai berikut :

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| a. Kapten Arm Amir Sabana | Rp. 18.587.345,- | |
| b. Kopka Muslan | Rp. 18.587.345,- | |
| c. Pns Danial Rahmat | Rp. 18.587.345,- | |
| d. Saksi sendiri | Rp. 18.587.345,- | |
| ditambah uang pinjamannya sebesar
Rp. 72.250.000,- sehingga Saksi
membayar sebesar | | Rp. 90.837.345,- |
| e. Pns Nuraeni sebesar | Rp. 18.587.345,- | |
| ditambah pinjamannya sebesar
Rp. 5.000.000,- sehingga membayar | | Rp. 23.587.345,- |

18. Bahwa menurut Anggaran Dasar Koperasi bahwa kerugian Koperasi yang diakibatkan oleh bencana alam ditanggung secara bersama-sama, namun kerugian diakibatkan oleh Pengurus maka ditanggung oleh semua Pengurus Koperasi itu sendiri dan perbuatan yang telah dilakukannya sudah menyalahi aturan yang telah menyalahgunakan wewenang selaku Pengurus Koperasi.
19. Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Korem 142/Tatag pernah menerima uang tanggap satuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara langsung menyimpannya di Bank BRI namun bukan untuk dijadikan modal melainkan dipergunakan untuk keperluan satuan setelah ada persetujuan dari Pangdam VII/WRb dan setiap bulan dilaporkan.
20. Bahwa Pns Nuraeni pernah menarik bunga Dana Tanggap Satuan tersebut dari bank BRI tetapi Saksi tidak mengetahui kapan waktu penarikan dan berapa jumlahnya, namun dana tersebut digunakan untuk kegiatan oleh raga bersama.
21. Bahwa Ketua Koperasi Korem 142/Tatag tidak berhak memerintahkan Bendahara Koperasi untuk menarik bunga dana tersebut tanpa adanya perintah dari Danrem 142/Tatag.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap	: Nuraeni, S.Sos.
Pangkat/NIP	: PNS Gol. IIIa/196412151990032002.
Jabatan	: Penata Program Infolahita.
Kesatuan	: Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 15 Desember 1964.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Korem 142/Tatag Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 28 Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Korem 142/Tatag Kota Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 menjabat sebagai Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag, dengan tugas dan tanggung jawab sehari-harinya menerima cek tagihan dan simpanan anggota Koperasi Korem 142/Tatag dari Pekas setiap awal bulan yang jumlahnya tidak menentu paling sedikit sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan paling besar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan pengelolaan uang cek tersebut langsung masuk ke rekening Koperasi Korem 142/Tatag melalui Bank BRI Cabang Parepare.
3. Bahwa apabila Koperasi Korem 142/Tatag membutuhkan biaya maka Saksi yang mencairkan sesuai kebutuhan, setiap pemasukan uang dan pengeluaran uang dicatat dalam buku kas setiap bulannya dan akhir bulan ditutup kemudian dilaporkan kepada Ketua Koperasi (Terdakwa).
4. Bahwa modal Koperasi Korem 142/Tatag diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan modal dari simpanan anggota yang dipotong setiap bulannya melalui juru bayar masing-masing dinas jawatan, setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap anggota.
5. Bahwa jumlah anggota Koperasi Korem 142/Tatag kurang lebih 515 (lima ratus lima belas) orang terdiri dari anggota Korem 142/Tatag ditambah anggota dinas jawatan seperti, Denpom, Denpal, Denhub, Denbekang, Denzibang dan Ajenrem dan jenis Koperasi Korem 142/Tatag adalah Koperasi Primer yang bergerak dalam bidang usaha pertokoan dan Usipa.
6. Bahwa pada tahun 2012 Usipa Korem 142/Tatag yang dijabat oleh Pns Daniel mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), uang yang ada di Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag berbeda dengan uang untuk Usipa Korem 142/Tatag, dimana Bendahara telah menyalurkan modal kepada unit-unit seperti Usipa, setiap bulan paling kecil sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan paling besar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), untuk pertokoan yang dijabat oleh Kopka Muslan setiap bulan tidak menentu besarnya, paling kecil sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan paling besar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), untuk simpanan anggota langsung kepada anggota yang akan alih tugas dan untuk administrasi yang lainnya seperti pajak sebesar Rp. 621.500,- (Enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), ATK dan telephon paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa berdasarkan perintah Danrem 142/Tatag yang baru pada tanggal 16 Juli sampai dengan 18 Juli 2014 Koperasi Korem 142/Tatag diaudit oleh team gabungan dari Disperindag Kota Parepare, Kodim 1405/MLts, Kodim 1401/Majene dan Kodim 1402/Polmas karena Koperasi Korem 142/Tatag diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

8. Bahwa diketahui kerugian Koperasi dikarenakan bukan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman.
9. Bahwa kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdapat kejanggalan sebagai berikut :
 - a. Hutang Toko sebesar Rp. 32.987.050,- diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Ibu Aphan sebesar Rp. 457.000,-
 - 2) Kopka Muslan sebesar Rp. 337.000,-
 - 3) Myr Inf Sapto I sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 4) Serma Samsong sebesar Rp. 5.543.050,-
 - 5) Pns Sultan sebesar Rp. 7.000.000,-
 - 6) Ramsum Df sebesar Rp. 4.650.000,-
 - 7) Dankima/tenda lepas sambut Danrem (a.n. Staf Log) sebesar Rp.10.000.000,-
 - b. Hutang Usipa sebesar Rp. 5.480.000,- diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Letkol Inf Furdiyantoso (mantan Kasrem 142/Tatag) sebesar Rp.2.500.000,-
 - 2) Kapten Rusdi sebesar Rp.1.635.000,-
 - 3) Kapten Rahman sebesar Rp.800.000,-
 - 4) Pns Rahman sebesar Rp.545.000,-
 - c. Penjualan Tokok sebesar Rp.10.600.000,-
 - d. Uang kes di Toko sebesar Rp. 4.117.756,-

Total keseluruhan yang tidak tercatat dalam pembukuan sebesar Rp. 53.184.806,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).
10. Bahwa kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- dikurangi sebesar Rp. 53.184.806,- hasilnya sebesar Rp. 170.186.727,- telah dibebankan kepada seluruh Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag.
11. Bahwa dengan dibebankannya kerugian Koperasi Korem 142/Tatag tersebut Pns Daniel Rahmat menolak dan merasa keberatan karena Pns Daniel Rahmat merasa tidak pernah menggunakannya dan mengungkap bahwa ada Pengurus yang menggunakan adalah Pns Yulianus (Saksi 4) sebesar Rp. 72.250.000,- dan Saksi sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga jumlah Hutang sebesar Rp. 77.250.000,- sehingga jumlah Rp. 170.186.727,- dikurangi Rp. 77.250.000,- hasilnya sebesar Rp. 92.936.727 yang harus ditanggung oleh semua Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag.
12. Bahwa yang mengeluarkan uang pinjaman sebesar Rp. 72.250.000,- adalah Saksi sendiri sebagai Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag, dan Pns Yulianus (Saksi 4) mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 72.250.000 kepada Saksi secara berangsur dalam bentuk uang dengan alasan karena yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan selalu minta tolong untuk dibantu dan Saksi tidak bisa menolaknya akhirnya terjadi peminjaman dengan alasan akan dibayar secepatnya dengan cara menjual mobilnya, pada saat memberikan uang pinjaman kepada Pns Yulianus (Saksi 4) tanpa diketahui oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi saat itu.

13. Bahwa permasalahan Koperasi Korem 142/Tatag telah diselesaikan masing-masing Pengurus menanggung sebagai berikut :
 - a. Kpt Arm Amir Sabana sebesar Rp. 18.587.345,-
 - b. Kopka Muslan sebesar Rp. 18.587.345,-
 - c. Pns Daniel Rahmat sebesar Rp. 18.587.345,-
 - d. Pns Yulianus (Saksi 4) sebesar Rp. 18.587.345,- ditambah uang pinjamannya sebesar Rp. 72.250.000 sehingga harus membayar sebesar Rp. 90.837.345,-
 - e. Saksi sendiri sebesar Rp. 18.587.345,- ditambah pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga harus membayar sebesar Rp. 23.587.345,- dan pembayaran dilakukan secara tunai.
14. Bahwa menurut Anggaran Dasar Koperasi bahwa kerugian Koperasi yang diakibatkan oleh bencana alam ditanggung secara bersama-sama dan kerugian akibat kelalaian Pengurus ditanggung oleh Pengurus.
15. Bahwa Saksi mengetahui tentang Dana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag yang jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Koperasi Korem 142/Tatag, selanjutnya Saksi-7 menyimpannya di Bank BRI Cabang Parepare dan bunganya setiap bulan apabila dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perbulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun bunga Dana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag setiap bulan tidak menentu biasa dibawah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan biasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
16. Bahwa Saksi pernah mengambil Dana Tanggap Satuan namun tidak setiap bulan, untuk keperluan olah raga bersama Korem 142/Tatag dan kebutuhan dapur Rujab Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf Syaharuddin.
17. Bahwa pada saat Saksi mengambil bunga tersebut atas perintah Terdakwa selaku Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, namun Saksi tidak mengetahui tentang aturan penggunaan bunga tersebut, tetapi setiap pengeluaran bunga Dana Tanggap Satuan untuk dapur Rujab Danrem 142/Tatag dilengkapi dengan bukti pembelanjaan yang setiap bulannya diambil oleh ajudan yaitu Serda Sendana dan Prada Asriadi.
18. Bahwa setiap bulan kebutuhan dapur Rujab Danrem 142/Tatag tidak menentu setiap bulannya, paling kecil 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paling besar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila salah satu ajudan Danrem belanja di supermarket kemudian Nota Belanjanya selalu diserahkan kepada Saksi selaku Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag untuk diganti dan setiap mengganti nota diketahui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Korem 142/Tatag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui masalah sewa Gedung Tomalebbi milik Korem 142/Tatag oleh PT Ramayana Lestari Tbk, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan gedung tersebut begitu juga mengenai berapa biaya sewanya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap	: Daniel Rahmat.
Pangkat/NIP	: PNS Gol. IIIa/196512311987031037.
Jabatan	: Tur Agenda Bintal.
Kesatuan	: Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir	: Lebani, 31 Desember 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Korsik Korem 142/Tatag Jl. Perintis Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Korem 142/Tatag, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2012 sebelum menjabat kepala Usipa Koperasi Korem 142/Tatag, dimana Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai bulan September 2014 menjabat sebagai kepala Usipa Koperasi Korem 142/Tatag, tugas dan tanggung jawab sehari-harinya yaitu melayani simpan pinjam dan membuat rencana Usipa bulanan sekaligus membuat tagihan kepada juru bayar serta mendata piutang di Koperasi Korem 142/Tatag.
4. Bahwa pada bulan Juli 2014 Disperindagkop Parepare melakukan audit terhadap Koperasi Korem 142/Tatag dan ditemukan kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
5. Bahwa penemuan tersebut diketahui oleh Terdakwa, setelah itu melakukan pengecekan ulang dan diketahui ada piutang sebesar Rp.130.434.808,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang tidak tercatat, sehingga hasil penemuan sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dikurangi sebesar Rp. 130.434.808,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 92.936.725,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian dikarenakan manajemen pembukuan yang kurang bagus.

7. Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Dana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag dari Kepala Staf Angkatan Darat yang dititipkan kepada Koperasi Korem 142/Tatag dan dana tersebut disimpan oleh Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) di Bank BRI Cabang Parepare.
8. Bahwa bunga dari Dana Tanggap Satuan tersebut sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui perincian penggunaan bunga dana tersebut karena yang mengeluarkan adalah Bendahara Koperasi yaitu Pns Nuraeni, S.Sos (Saksi 5) atas perintah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkannya namun yang Saksi ketahui dimana bunga dana tersebut digunakan untuk olah raga Komando dan untuk menutupi keperluan Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf Syaharuddin.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewakan Gedung Tomalebbi ke pada PT Ramayana Lestari Tbk. namun Saksi tidak mengetahui berapa biaya sewanya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap : Muh. Muslan Doana.
Pangkat/NRP : Kopka/3920862520973.
Jabatan : Ta Kimarem.
Kesatuan : Korem 142/Tatag.
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 23 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ganggawa No. 23 B Kel. Ujung Bulu
Kec. Ujung Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Korem 142/Tatag, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2012 sebelum Saksi menjadi Pengurus Koperasi, Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
3. Bahwa sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 menjadi Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag, tugas dan tanggung jawab sehari-harinya adalah mengelola barang Toko, mekanisme pengelolaan barang Toko Koperasi, setiap bulan Koperasi Korem 142/Tatag mengorder barang dari Toko Talib di Jln. Abdul Kadir Nomor 19, Kota Parepare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap Saksi mengambil barang orderan diketahui oleh Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag Pns Nuraeni, S.Sos (Saksi 5) dan setiap pengambilan barang tidak menentu nominalnya paling kecil sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang paling besar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terakhir kalinya mengambil barang pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 15.828.700,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan tujuh ratus rupiah) dan setiap mengambil barang dilengkapi dengan bukti-bukti pengambilan barang berupa faktur barang.

5. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag setelah mengambil barang dari Toko Talib dengan cara mengorder (Hutang), kemudian bulan berikutnya dibayar dengan cara tunai sesuai pengambilan jumlah barang dan uang pembayaran tersebut berasal dari Bendahara yaitu Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) dan setiap melakukan pembayaran hanya Saksi sendiri karena yang mempunyai tanggung jawab di bidang barang.
6. Bahwa setiap Saksi mengambil barang dan pada saat membayar barang selalu diketahui oleh Ketua Koperasi (Terdakwa) begitu juga Pengurus yang lainnya.
7. Bahwa modal Koperasi Korem 142/Tatag, diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000. - (dua milyar rupiah), modal Koperasi Korem 142/Tatag diambil dari simpanan anggota yang dipotong setiap bulannya melalui juru bayar masing-masing dinas jawatan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pemotongannya setiap bulan, anggota Koperasi terdiri dari anggota Korem 142/Tatag ditambah anggota Dinas jawatan seperti, Denpom, Denpal, Denhub, Denbekang, Denzibang dan Ajenrem dan jenis Koperasi Korem 142/Tatag adalah Koperasi Konsumen yang bergerak dalam bidang usaha pertokoan dan Usipa.
9. Bahwa prosedur bagi anggota yang akan mengambil barang campuran langsung datang ke koperasi kemudian dicatat dalam buku anggota oleh petugas, namun apabila mengambil uang Usipa harus ada surat pengantar dari Komandan kesatuan masing-masing setelah itu langsung menemui petugas Usipa a.n. Pns Daniel Rahmat (Saksi 6) selanjutnya dicatat dalam buku Usipa namun untuk besar kecilnya pengambilan Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa pada bulan Juni 2014 diperkirakan sekira pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita, bersama Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag dikumpulkan di Staf Intelrem 142/Tatag dikarenakan Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian.
11. Bahwa pada tanggal 16 Juli sampai dengan 18 Juli 2014 Koperasi Korem 142/Tatag di audit oleh team gabungan diantaranya dari Disperindag, Kodim 1405/Mlts, Kodim 1401/Majene dan Kodim 1402/Polmas, Koperasi Korem 142/Tatag di duga mengalami kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), kerugian Koperasi Korem 142/Tatag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kerugian tersebut bukan dikarenakan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman, namun dikarenakan ulah oknum Pengurus Koperasi itu sendiri tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Pengurus Koperasi Korem 142/Tatag menggunakan dana tersebut, namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh staf Intelrem 142/Tatag bahwa Pns Yulianus (Saksi 4) telah mengambil uang sebesar Rp. 72.250.000,- dan Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) selaku Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak tercatat dalam pembukuan.
13. Bahwa masalah Koperasi Korem 142/Tatag sesuai kesepakatan semua Pengurus Koperasi masing-masing bersedia untuk mengganti atau membayar sesuai dengan tanggunngannya sebagai berikut :
 - a. Kpt Arm Amir Sabana Rp. 18.587.345,-
 - b. Saksi sendiri Rp. 18.587.345,-
 - c. Pns Daniel Rahmat Rp. 18.587.345,-
 - d. Pns Yulianus Rp. 18.587.345,- ditambah uang pinjamannya sebesar Rp. 72.250.000 sehingga harus membayar sebesar Rp. 90.837.345,-.
 - e. Pns Nuraeni sebesar Rp. 18.587.345,- ditambah pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga harus membayar sebesar Rp. 23.587.345,-
14. Bahwa Saksi mengetahui ada Dana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag yang dititipkan ke Koperasi Korem 142/Tatag, tetapi tidak mengetahui jumlahnya berapa dan yang mengetahui adalah Bendahara Koperasi yaitu Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap	: Sendana Toding Layuk.
Pangkat/NRP	: Serda/31990238330578.
Jabatan	: Turwatum Instalnap.
Kesatuan	: Denkesyah 07-04-04/Parepare.
Tempat, tanggal lahir	: Hulu Salu, 25 Mei 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Korem 142/Tatag Jl. Ahmad Yani Km. 3 Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 di Korem 142/Tatag, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2013 Saksi menjabat sebagai ajudan rumah Danrem 142/Tatag, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membersihkan rumah dan membeli keperluan bulanan Rujab Danrem 142/Tatag yang saat itu menggunakan uang pribadi namun nota (kwitansi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut Saksi serahkan ke Koperasi Korem 142/Tatag selanjutnya uang diganti oleh Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) namun Saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut diambil.

3. Bahwa setiap menyerahkan nota (kwitansi) pembelian setiap bulan rumah jabatan Danrem 142/Tatag ke Koperasi Korem 142/Tatag pada saat itu Ketua Koparasi adalah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui tentang pengembalian uang tersebut karena pada saat mengantar nota (kwitansi) pembelian tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa adapun kebutuhan bulanan yang biasa dibeli oleh Saksi adalah sabun, semir sepatu, keperluan dapur dan lain-lain total pembelian bulanan tersebut tidak menentu, paling banyak sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa siap-siap untuk dimintai keterangan sebagai Saksi masalah Koperasi Korem 142/Tatag dan Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menyampaikan hal tersebut setelah itu Saksi baru mengetahuinya bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena para saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali, akan tetapi para saksi tersebut tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan tempat tinggalnya yang jauh dan ada tempat tinggal para saksi yang sudah pindah (tidak diketahui lagi alamatnya) serta ada saksi yang sedang tugas luar, maka keterangan para saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer dengan seijin dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi 9 :

Nama lengkap : Dahlia.
Pekerjaan : Karyawan PT Matahari Lestari Tbk.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 Juni 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Drs. Airuddin Hasan No. 2 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karuwisi Kec. Panakukang, Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 Sdr. Lukman (Saksi 10) karyawan PT Ramayana Lestari Tbk datang menemui Sertu Irwan (Saksi 2) di Kota Parepare tepatnya di Gedung Tomalebbi dan bertanya apakah “ gedung ini disewakan “, kemudian Sertu Irwan (Saksi 2) menjawab “ disewakan “ dan Sdr. Lukman (Saksi 10) bersedia menyewa gedung dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Sertu Irwan (Saksi 2) meminta sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Lukman (Saksi 10) tidak bersedia dan akhirnya pulang, satu minggu kemudian Sdr. Lukman (Saksi 10) datang lagi menemui Sertu Irwan (Saksi 2) dan meminta sewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu tetap pada keputusan yang semula sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan akhirnya pihak PT Ramayana menyanggupinya.
3. Bahwa sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 (selama tiga puluh enam hari) PT Ramayana Lestari Tbk menyewa Gedung Tomalebbi untuk jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Gedung Tomalebbi Kota Parepare Saksi telah menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sertu Irwan (Saksi 2) yang merupakan sebagai penjaga gedung sesuai dengan bukti berupa Kwitansi dan yang melihat adalah Sdr. Lukman (Saksi 10).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Sertu Irwan (Saksi 2) menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi, uang tersebut diserahkan kepada siapa dan setelah PT Ramayana Lestari Tbk menyewa gedung Tomalebbi tidak ada masalah dan Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya penggelapan dan penyalahgunaan wewenang jabatan sehubungan dengan adanya sewa Gedung Tomalebbi oleh PT Ramayana Lestari Tbk.
6. Bahwa benar satu lembar Kwitansi yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi merupakan Kwitansi penyerahan sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 :

Nama lengkap : Lukman.
Pekerjaan : Karyawan PT Matahari Lestari Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 8 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rappokalling Raya lorong Kita Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2014 datang menemui Sertu Irwan (Saksi 2) di Kota Parepare tepatnya di Gedung Tomalebbi dan bertanya apakah "Gedung Tomalebbi disewakan ?", kemudian Sertu Irwan (Saksi 2) menjawab "Disewakan" dan Saksi bersedia menyewa gedung dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Sertu Irwan (Saksi 2) meminta sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi tidak bersedia dan akhirnya pulang, satu minggu kemudian Saksi datang lagi menemui Sertu Irwan (Saksi 2) dan meminta sewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) akhirnya Sertu Irwan (Saksi 2) menghubungi seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa pihak PT Ramayana bersedia menyewa gedung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu tetap pada keputusan yang sama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akhirnya pihak PT Ramayana menyanggupinya.
3. Bahwa sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 (selama tiga puluh enam hari) PT Ramayana Lestari Tbk menyewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Gedung Tomalebbi Kota Parepare Bendahara PT Ramayana Lestari Tbk a.n Sdri. Dahlia (Saksi 9) telah menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sertu Irwan (Saksi 2) yang merupakan sebagai penjaga gedung sesuai dengan bukti berupa Kwitansi dan yang melihat adalah Saksi sendiri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Sertu Irwan (Saksi 2) menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Dahlia (Saksi 9), uang tersebut diserahkan kepada siapa dan setelah PT Ramayana Lestari Tbk menyewa gedung Tomalebbi tidak ada masalah dan Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya penggelapan dan penyalahgunaan wewenang jabatan sehubungan dengan adanya sewa Gedung Tomalebbi oleh PT Ramayana Lestari Tbk.
6. Bahwa benar satu lembar Kwitansi yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi merupakan Kwitansi penyerahan sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 11 :

Nama lengkap : Asriadi.
Pangkat/NRP : Prada/31120210390492.
Jabatan : Ta Yonif.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 10 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Pinggir Laut Rujab Danrem 142/
Tatag Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Korem 142/Tatag Kota Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2013 sebagai ajudan rumah Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf Syaharuddin, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membersihkan rumah, melayani Danrem 142/Tatag selama berada di Rujab dan membeli keperluan bulanan Rujab Danrem 142/Tatag.
3. Bahwa pada saat membeli keperluan bulanan Rujab Danrem 142/Tatag biasa di tempat lain dengan menggunakan uang Ibu Danrem a.n. Sdri. Yanti biasa uang pribadi Saksi namun nota/Kwitansi pembelanjaan tersebut Saksi serahkan ke Koperasi Korem 142/Tatag selanjutnya uang diganti oleh Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) namun Saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut diambil oleh Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) dan Saksi juga biasa mengambil belanja bulanan Rujab Danrem 142/Tatag di Koperasi Korem 142/Tatag dengan cara dicatat namun Saksi tidak pernah mengambil atau menerima barang/uang dari Koperasi Korem 142/Tatag selain keperluan bulanan Rujab Danrem 142/Tatag.
4. Bahwa kebutuhan bulanan yang biasa dibeli adalah sabun, semir sepatu, keperluan dapur dan lain-lain total pembelanjaan bulanan tersebut tidak menentu, paling banyak sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setiap menyerahkan nota/Kwitansi pembelanjaan setiap bulan rumah jabatan Danrem 142/Tatag ke Koperasi Korem 142/Tatag pada saat itu Ketua Koparasi adalah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui tentang pengembalian uang tersebut karena pada saat mengantar nota/Kwitansi pembelanjaan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang berada di Koperasi Korem 142/Tatag selama ini dikarenakan Saksi setiap harinya berada di Rujab Danrem 142/Tatag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Pusdik Armed Cimahi Bandung, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung, Jabar dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Armed 6-76/Tmr (sekarang Yon Armed 6-76/Trk) di Makassar, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti Dik Secapa di Bandung dan mendapatkan penempatan kembali ke Yon Armed 6-76/Trk di Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Kodim 1414/Tator Korem 142/Tatag sebagai Pasi Intel, pada tahun 1999 dipindahkan bertugas sebagai Dantim Intelrem 142/Tatag, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas sebagai Pasiter Kodim 1420/Sidrap, pada tahun 2005 dipindahkan bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-05 Palanro Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas disebagai Danramil 1405-04 Mangkoso Kodim 1405/Mlts dan sejak tahun 2011 s.d. saat kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, dengan pangkat Kapten Arm NRP 547790.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) bulan di Masmil Makassar.
3. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer namun pernah menerima tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan XVI Tahun.
4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag, tugas dan tanggungjawab adalah Pembinaan Markas dan Urusan Dalam, perawatan, pemeliharaan dan pembekalan baik personel maupun materil, angkutan, perumahan dan pergudangan (termasuk gedung Tomalebbi yang ada di kota Parepare adalah milik kesatuan Korem 142/Tatag), pengamanan personel, materil dan pemberitaan, urusan protokol dan upacara militer, pengurusan administrasi dan keuangan, penyiapan dan penyelenggaraan latihan personel Korem dan penyiapan pelayanan perhubungan di Korem 142/Tatag.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 Sertu Irwan (Saksi 2) penjaga Gedung Tomalebbi menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan bahwa PT Ramayana Lestari Tbk akan menyewa Gedung Tomalebbi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasrem 142/Tatag a.n. Letkol Arm Yudi Murfi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut Kasrem bertanya kepada Terdakwa "berapa sewanya?" dan dijawab Terdakwa "Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", pada saat itu Terdakwa belum mengiyakan dan petunjuk dari Kasrem jangan dilaporkan kepada Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syaharuddin tunggu Danrem baru.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Irwan (Saksi 2) untuk nego lagi ke PT Ramayana Lestari Tbk kalau bisa naikan lagi biaya untuk sewanya karena untuk membayar Hutang kemudian Sertu Irwan (Saksi 2) menghubungi lagi Terdakwa bisa naik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada Sertu Irwan (Saksi 2) kalau Terdakwa maunya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa akhirnya PT. Ramayana Lestari Tbk jadi menyewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama tiga puluh enam hari sejak tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juli 2014, yang hendak digunakan untuk jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Kasrem 142/Tatag dengan harga tetap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai acara serah terima Danrem 142/Tatag, Terdakwa bersama Kasrem 142/Tatag melaporkan ke Danrem baru Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring S.IP. diruangannya tentang sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan petunjuk Danrem sewa Gedung Tomalebbi dilanjutkan.
10. Bahwa Gedung Tomalebbi disewakan kepada PT Ramayana Lestari Tbk karena pada saat itu gedung tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan sebelumnya sudah dilaporkan ke Kasrem 142/Tatag karena pada saat itu Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syahrudin sedang tidak ada di tempat (di Jakarta).
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan waktu dan siapa yang menyerahkan uang dari pihak PT Ramayana Lestari Tbk kepada Sertu Irwan karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PT Ramayana Lestari Tbk melainkan Terdakwa percayakan langsung kepada Sertu Irwan (Saksi 2).
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wita menghubungi Sertu Irwan (Saksi 2) agar uang sewa gedung diserahkan karena Kasi Log Korem 142/Tatag a.n. Letkol Inf Budi Santoso.
13. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Sertu Irwan (Saksi 2) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu tidak ada tanda bukti berupa Kwitansi.
14. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita di ruangan Danrem 142/Tatag Terdakwa menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Kasi Log.

15. Bahwa dari uang sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yang Terdakwa laporkan dan serahkan ke satuan melalui Kasi Log Korem 142/Tatag hanyalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
16. Bahwa sisa uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak serahkan ke Kasi Log, tetapi disimpan sendiri di rumah seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yang menurut Terdakwa rencananya akan digunakan untuk membayar hutang keperluan Korem 142/Tatag antara lain :

a. Toko Sekawan	Rp. 3.767.000
b. Toko Mesin Rumput	Rp. 2.750.000
c. Toko Kursi Plastik	Rp. 4.480.000
d. Toko Kayu UD Rahman	Rp. 3.670.000
e. TV di ruangan Kasrem	Rp. 1.412.000
Totalnya sebesar	Rp. 16.079.000
17. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Korem 142/Tatag tidak ada niat untuk dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri namun Terdakwa lakukan dengan keadaan terpaksa dikarenakan untuk membayar Hutang-Hutang yang ada di satuan Korem 142/Tatag dan memenuhi permintaan Ketua.
18. Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana Korem 142/Tatag mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
19. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 ketika Terdakwa diperiksa di ruangan Staf Intelrem 142/Tatag, Terdakwa telah menyerahkan sisa uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Kasi Intel Korem 142/Tatag yang diterima oleh Staf Intel Korem 142/Tatag a.n. Pelda Abdul Rajab.
20. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Juli 2014 menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, proses pemilihan Ketua Koperasi dilakukan secara demokrasi pemilihan langsung.
21. Bahwa tugas dan tanggungjawab Ketua Koperasi adalah memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus lainnya termasuk Ketua unit usaha, memimpin rapat anggota atau rapat anggota tahunan dan bertindak atas nama seluruh pengurus, menyajikan rencana belanja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan dengan revisi yang diperlukan pada forum RAT, memimpin rapat pengurus dengan Ketua unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam keputusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari anggota pengurus lainnya dan menandatangani dan mengesahkan surat-surat yang menyangkut organisasi baik surat keluar maupun surat masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Struktur organisasi Koperasi Korem 142/Tatag sebagai berikut :

- a. Ketua Koperasi Kapten Arm Amir Sabana (Terdakwa).
- b. Bendahara Pns Nuraeni S, Sos. (Saksi 5).
- c. Bagian Usipa Pns Daniel Rahmat (Saksi 6).
- d. Bagian tehnik Koperasi Pns Yulianus (Saksi 4).
- e. Bagian kepala Toko Kopka Muslan (Saksi 7).

23. Bahwa tugas pengawasan yang Terdakwa lakukan selaku Ketua Koperasi Korem 142/Tatag adalah dengan cara setiap saat selalu menanyakan kepada semua pengurus tentang apa tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus dan setiap bulan pengurus dikumpulkan untuk diarahkan dan diberi petunjuk serta menanyakan hal-hal yang bermasalah.

24. Bahwa jenis Koperasi Korem 142/Tatag adalah Primer dalam bentuk pertokoan dan Usipa, jumlah keseluruhan anggota Koperasi Korem 142/Tatag diperkirakan 515 (lima ratus lima belas) anggota dari Korem sendiri ditambah disjan seperti Denpal, Denpom, Denhub, Denbekang, Ajenrem dan Denzibang.

25. Bahwa modal Koperasi Korem 142/Tatag \pm sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari dana anggota Koperasi yang setiap bulannya dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui potongan juru bayar masing-masing kesatuan dan dana sumbangan dari Kasad serta sumbangan dari Primkopad.

26. Bahwa cara pengambilan Usipa bagi anggota Koperasi harus mengisi blanko dan ditandatangani oleh komandan satuannya, setelah itu diajukan ke bagian Usipa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi setelah disetujui kemudian anggota koperasi tersebut mengambil uang dibendahara sesuai dengan jumlah pengajuan dan cara pengembaliannya setiap bulannya dipotong melalui juru bayar masing-masing kesatuan.

27. Bahwa untuk besaran peminjaman Usipa anggota Koperasi 142/Tatag dibedakan berdasarkan pangkat atau golongan seperti : untuk Perwira sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Tamtama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pns sesuai golongan masing-masing.

28. Bahwa pada tanggal 16 Juli sampai tanggal 18 Juli 2014 Danrem 142/Tatag yang baru a.n. Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring, S.IP membuat tim untuk melakukan audit ke Koperasi Korem 142/Tatag yang terdiri dari Disperindag Parepare, Kodim 1405/MLts yang diwakili oleh Serma Satriadi dan Kodim 1402/Polmas diwakili oleh Kapten Inf Halim.

29. Bahwa atas hasil tim audit di Koperasi yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut diketahui bahwa Koperasi Korem 142/Tatag mendapatkan kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian bukan dikarenakan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman uang namun setelah diaudit Terdakwa mengetahui bahwa Pns Yulianus (Saksi 4) dan Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) sering pinjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua Koperasi dan laporan setiap triwulan tidak dimasukkan ke dalam buku catatan hutang piutang Koperasi.

31. Bahwa kerugian Koperasi Korem 142/Tatag yang tidak tercatat dalam pembukuan dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang Toko sebesar Rp. 32.987.050,- diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ibu Aphan sebesar Rp.457.000,-
- 2) Kopka Muslan sebesar Rp.337.000,-
- 3) Myr Inf Sapto I sebesar Rp.5.000.000,-
- 4) Serma Samsong sebesar Rp.5.543.050,-
- 5) Pns Sultan sebesar Rp.7.000.000,-
- 6) Ramsum Df sebesar Rp. 4.650.000,-
- 7) Dankima/tenda lepas sambut Danrem (a.n. Staf Log) sebesar Rp. 10.000.000,-

b. Hutang Usipa sebesar Rp. 5.480.000,- diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ltk Inf Furdiantoso (mantan Kasrem 142/Tatag) sebesar Rp. 2.500.000,-
- 2) Kapten Rusdi sebesar Rp. 1.635.000,-
- 3) Kapten Rahman sebesar Rp. 800.000,-
- 4) Pns Rahman sebesar Rp. 545.000,-

c. Penjualan Toko sebesar Rp. 10.600.000,-

d. Uang tunai di Toko sebesar Rp. 4.117.756,-

e. Pinjaman Pns Yulianus sebesar Rp. 72.250.000,-

f. Pinjaman Pns Nuraeni sebesar Rp. 5.000.000,-

32. Bahwa Kerugian Koperasi Korem 142/Tatag yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp. 130.434.806,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) ditambah dengan yang tidak tercatat sebesar Rp. 92.936.727,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

33. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan waktunya dan untuk keperluan apa pada saat Pns Yulianus (Saksi 4) meminjam uang sebesar Rp. 72.250.000,- dan Pns Nuraeni (Saksi 5) sebesar Rp. 5.000.000,- karena pengambilan mereka berdua tidak ada pemberitahuan kepada Terdakwa sebelumnya dan mereka berdua telah sekongkol sehingga pada saat meminjam uang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan pinjaman Usipa.

34. Bahwa menurut Anggaran Dasar Koperasi bahwa kerugian Koperasi yang diakibatkan oleh bencana alam berarti ditanggung secara bersama-sama, namun kerugian diakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengurus maka ditanggung oleh semua pengurus Koperasi itu sendiri.

35. Bahwa atas kerugian Koperasi Korem 142/Tatag ini maka masing-masing pengurus berkewajiban menanggung kerugian sebesar, sebagai berikut :
- a. Kpt Arm Amir Sabana (Terdakwa) Rp. 18.587.345,-
 - b. Kopka Muslan (Saksi 7) Rp. 18.587.345,-
 - c. Pns Daniel Rahmat (Saksi 6) Rp. 18.587.345,-
 - d. Pns Yulianus (Saksi 4) Rp. 18.587.345,- ditambah uang pinjamannya Rp. 72.250.000,- sehingga membayar Rp. 90.837.345,-
 - e. Pns Nuraeni (Saksi 5) Rp. 18.587.345,- ditambah pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga membayar sebesar Rp. 23.587.345,-
36. Bahwa Terdakwa sebelum menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag mengetahui Dana Tanggap Satuan sudah ada di Bank BRI Cabang Parepare sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun bukunya dititip di Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) dan dana tersebut bisa digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag dalam melaksanakan program kerjanya selama dana program kerja belum turun atas persetujuan dari Danrem 142/Tatag dan apabila dana sudah turun maka staf-staf yang menggunakan dana tersebut wajib untuk segera mengembalikannya.
37. Bahwa penggunaan Dana Tanggap Satuan hanya bisa dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag yaitu Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) apabila ada pengajuan dari staf-staf Korem dalam rangka kegiatan kerja dan disetujui oleh Danrem 142/Tatag.
38. Bahwa Dana Tanggap Satuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI Cabang Parepare mendapatkan bunga, namun Terdakwa tidak mengetahui besarnya bunga setiap bulannya dikarenakan dana tersebut setiap bulannya tidak pernah utuh dikarenakan digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag sesuai jumlah dana yang disetujui oleh Danrem 142/Tatag dalam rangka program kerja staf dan yang mengetahui adalah Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5).
39. Bahwa pada tahun 2012, saat menjelang apel siang Terdakwa dan Pa Pekas Korem 142/Tatag a.n. Mayor Cku Jamaluddin ditanya oleh mantan Kasi Log Korem 142/Tatag a.n. Letkol Arh Zainal Abidin "Pa Pekas ada tidak uang untuk membantu dapur Rujab" dijawab Pa Pekas " tidak ada ", kemudian Kasi Log bertanya kepada Terdakwa " ada tidak uang di markas untuk membantu dapur Rujab Danrem " Terdakwa jawab " tidak ada ", tapi Terdakwa menyampaikan ada bunga Dana Tanggap Satuan bisa digunakan untuk komando yang selama ini dipakai untuk kegiatan olah raga bersama dan mantan Kasi Log menjawab " itu saja digunakan " karena sudah ada petunjuk dari Danrem, setelah itu Terdakwa menyampaikan ke Bendahara agar dilayani apabila ada permintaan dari Rujab melalui ajudan akhirnya setiap bulan ajudan mengambil barang sesuai kebutuhan Rujab Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syaharuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa bunga dari Dana Tanggap Satuan yang sudah diambil atau digunakan untuk keperluan dapur Rujab Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf Syaharuddin sebesar Rp. 8.900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang selalu menyerahkan dan yang menerima bunga Dana Tanggap Satuan adalah, Bendahara, bagian Toko, ajudan yang mengambil barang dan setiap pengambilan barang ada bukti pengambilan yang ditandatangani oleh ajudan yang mengambilnya.

41. Bahwa pengembalian bunga dari Dana Tanggap Satuan sebanyak Rp. 8.900.000,- yang dipakai untuk keperluan Rujab Danrem 142/Tatag dikembalikan dengan cara dicicil sebanyak Rp. 500.000,- perbulannya.
42. Bahwa yang selalu mengambil bunga Dana Tanggap Satuan di Bank adalah Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) atas perintah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan masalah tersebut kepada Danrem 142/Tatag karena sebelumnya mantan Kasi Log sudah melaporkan kepada Danrem 142/Tatag tentang penggunaan bunga Dana Tanggap Satuan yang digunakan di dapur Rujab.
43. Bahwa prosedur pengambilan bunga Dana Tanggap Satuan sesuai petunjuk tim wasrik Irenad dan tim wasrik Ildam ialah bahwa bunga Dana Tanggap Satuan dapat digunakan untuk kesejahteraan anggota atau mendukung kegiatan satuan.
44. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan siap untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya serta Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Komandan Korem 142/Tatag dan Kasrem 142/Tatag karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang Perwira..

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang : Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Surat-surat :
 - a. Kwitansi snack Oraum Korem 142/Tatag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2011.
 - b. Kwitansi pembelian TV Danrem sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2011.
 - c. Rincian penggunaan dana tanggap satuan mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 9.213.100,- (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Desember 2012.

- e. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- f. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.
- g. Nota belanja satu unit mesin rumput sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2014.
- h. Nota belanja sebesar Rp. 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014.
- i. Kwitansi sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut yang menunjukkan besarnya jumlah uang yang tidak dilaporkan dan tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Satuan (Korem 142/Tatag) mengenai uang sewa gedung Tomalebbi milik Korem 142/Tatag, sebagaimana telah didapat keterangan dipersidangan dari para saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa uang sewa gedung Tomalebbi yang Terdakwa minta ke PT Matahari Lestari Tbk adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Terdakwa laporkan ke satuan adalah hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat-surat berupa :
 - a. Kwitansi snack Oraum Korem 142/Tatag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2011.
 - b. Kwitansi pembelian TV Danrem sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2011.
 - c. Rincian penggunaan dana tanggap satuan mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 9.213.100,- (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Desember 2012.

- e. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- f. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dari seluruh perincian penggunaan dana tanggap satuan yang ada di Korem 142/Tatag dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2014. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat-surat :

- a. Nota belanja satu unit mesin rumput sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2014.
- b. Nota belanja sebesar Rp. 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan adanya sejumlah pengeluaran yang harus dibayar oleh Terdakwa selaku Dankima dan Ketua Koperasi Korem 142/Tatag ke Toko/Bengkel Pare Teknik dan UD. Rahmah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti surat berupa kwitansi sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat atau kwitansi yang menunjukkan adanya transaksi pembayaran uang sewa gedung Tomalebbi milik kesatuan yang disewa oleh PT. Matahari Lestari Tbk sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa kwitansi sewa gedung Tomalebbi di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Pusdik Armed Cimahi Bandung, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung, Jabar dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Armed 6-76/Tmr (sekarang Yon Armed 6-76/Trk) di Makassar, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti Dik Secapa di Bandung dan mendapatkan penempatan kembali ke Yon Armed 6-76/Trk di Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Kodim 1414/Tator Korem 142/Tatag sebagai Pasi Intel, pada tahun 1999 dipindahkan bertugas sebagai Dantim Intelrem 142/Tatag, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas sebagai Pasiter Kodim 1420/Sidrap, pada 2005 dipindahkan bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-05 Palanro Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas disebagai Danramil 1405-04 Mangkoso Kodim 1405/Mlts dan sejak tahun 2011 s.d. saat kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, dengan pangkat Kapten Arm NRP 547790.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag, tugas dan tanggungjawab adalah Pembinaan Markas dan Urusan Dalam, perawatan, pemeliharaan dan pembekalan baik personel maupun materil, angkutan, perumahan dan pergudangan (termasuk gedung Tomalebbi yang ada di kota Parepare adalah milik kesatuan Korem 142/Tatag), pengamanan personel, materil dan pemberitaan, urusan protokol dan upacara militer, pengurusan administrasi dan keuangan, penyiapan dan penyelenggaraan latihan personel Korem dan penyiapan pelayanan perhubungan di Korem 142/Tatag.
3. Bahwa benar Sertu Irwan (Saksi 2) penjaga Gedung Tomalebbi pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wita menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan bahwa Sdr. Lukman (Saksi 10) karyawan dari PT Ramayana Lestari Tbk berminat untuk menyewa Gedung Tomalebbi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasrem 142/Tatag a.n. Letkol Arm Yudi Murfi.
4. Bahwa benar atas laporan Terdakwa tersebut Kasrem bertanya kepada Terdakwa "berapa sewanya?" dan dijawab Terdakwa "Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", pada saat itu Terdakwa belum mengiyakan dan petunjuk dari Kasrem jangan dilaporkan kepada Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syaharuddin tunggu Danrem baru.
5. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sertu Irwan (Saksi 2) untuk nego lagi ke PT Ramayana Lestari Tbk kalau bisa naikan lagi biaya untuk sewanya karena untuk membayar Hutang-Hutang Koperasi.
6. Bahwa benar Sertu Irwan (Saksi 2) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan bahwa Sdr. Lukman (Saksi 10) telah datang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyampaikan akan menyewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Sertu Irwan (Saksi 2) kalau Terdakwa maunya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akhirnya pihak PT Matahari Lestari Tbk menyanggupinya.

7. Bahwa benar Sdri. Dahlia Bendahara PT Ramayaha Lestari Tbk pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di Gedung Tomalebbi Kota Parepare telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sertu Irwan (Saksi 10).
8. Bahwa benar PT. Ramayana Lestari Tbk jadi menyewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama tiga puluh enam hari sejak tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juli 2014, yang hendak digunakan untuk jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Kasrem 142/Tatag tentang penyewaan gedung Tomalebbi dengan harga tetap yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Kasrem 142/Tatag setelah acara serah terima Danrem 142/Tatag melaporkan ke Danrem baru a.n. Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring S.IP. diruangannya tentang sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di sewa oleh PT Matahari Lestari Tbk dan petunjuk Danrem sewa Gedung Tomalebbi dilanjutkan.
11. Bahwa benar Gedung Tomalebbi disewakan kepada PT Ramayana Lestari Tbk karena pada saat itu gedung tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan sebelumnya sudah dilaporkan ke Kasrem 142/Tatag karena pada saat itu Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syahrudin sedang tidak ada di tempat (di Jakarta).
12. Bahwa benar jumlah dana uang sewa dari gedung Tomalebbi tersebut yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada satuan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena yang dilaporkan hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selisih jumlah sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Sertu Irwan (Saksi 2) sekira pukul 22.00 Wita datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu tidak ada saksi dan tanda bukti berupa kwitansi.
14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita di ruangan Danrem 142/Tatag telah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Kasi Log Korem 142/Tatag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa tidak menyerahkan sisa uang sewa gedung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Kasi Log, tetapi disimpan sendiri di rumah seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yang menurut Terdakwa rencananya akan digunakan untuk membayar hutang keperluan Korem 142/Tatag antara lain :

a. Toko Sekawan	Rp. 3.767.000
b. Toko Mesin Rumpit	Rp. 2.750.000
c. Toko Kursi Plastik	Rp. 4.480.000
d. Toko Kayu UD Rahman	Rp. 3.670.000
e. TV di ruangan Kasrem	Rp. 1.412.000
Totalnya sebesar	Rp. 16.079.000

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Korem 142/Tatag tidak ada niat untuk dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri namun Terdakwa lakukan dengan keadaan terpaksa dikarenakan untuk membayar Hutang-Hutang yang ada di satuan Korem 142/Tatag.
17. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang Terdakwa tersebut Korem 142/Tatag mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2014 diperiksa di ruangan Staf Intelrem 142/Tatag dan Terdakwa telah menyerahkan sisa uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Kasi Intel Korem 142/Tatag yang diterima oleh Staf Intel Korem 142/Tatag a.n. Pelda Abdul Rajab.
20. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Juli 2014 menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag.
21. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Ketua Koperasi adalah memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus lainnya termasuk Ketua unit usaha, memimpin rapat anggota atau rapat anggota tahunan dan bertindak atas nama seluruh pengurus, menyajikan rencana belanja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan dengan revisi yang diperlukan pada forum RAT, memimpin rapat pengurus dengan Ketua unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam keputusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari anggota pengurus lainnya dan menandatangani dan mengesahkan surat-surat yang menyangkut organisasi baik surat keluar maupun surat masuk.
22. Bahwa benar struktur organisasi Koperasi Korem 142/Tatag sebagai berikut :
- f. Ketua Koperasi Kapten Arm Amir Sabana (Terdakwa).
 - g. Bendahara Pns Nuraeni S, Sos. (Saksi 5).
 - h. Bagian Usipa Pns Daniel Rahmat (Saksi 6).
 - i. Bagian tehnik Koperasi Pns Yulianus (Saksi 4).
 - j. Bagian kepala Toko Kopka Muslan (Saksi 7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar tugas pengawasan yang Terdakwa lakukan selaku Ketua Koperasi Korem 142/Tatag adalah mengecek apa tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus dan setiap bulannya pengurus Koperasi dikumpulkan untuk diarahkan dan diberi petunjuk serta menanyakan hal-hal yang apa saja yang menjadi permasalahan Koperasi saat itu.
24. Bahwa benar jenis Koperasi Korem 142/Tatag adalah koperasi primer dalam bentuk pertokoan dan Usipa dengan jumlah keseluruhan anggota Koperasi Korem 142/Tatag diperkirakan 515 (lima ratus lima belas) anggota dari Korem sendiri ditambah dinas jawatan seperti Denpal, Denpom, Denhub, Denbekang, Ajenrem dan Denzibang.
25. Bahwa benar modal Koperasi Korem 142/Tatag ± sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari dana anggota koperasi yang setiap bulannya dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui potongan juru bayar masing-masing kesatuan dan dana sumbangan dari Kasad serta sumbangan dari Primkopad.
26. Bahwa benar besaran peminjaman Usipa untuk anggota Koperasi Korem 142/Tatag dibedakan berdasarkan pangkat atau golongan seperti untuk Perwira sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Tamtama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pns sesuai golongan masing-masing.
27. Bahwa benar cara pengambilan Usipa bagi anggota Koperasi harus mengisi blanko dan ditandatangani oleh komandan satuannya, setelah itu diajukan ke bagian Usipa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi setelah disetujui kemudian anggota koperasi tersebut mengambil uang dibendahara koperasi sesuai dengan jumlah pengajuan dan cara pengembaliannya setiap bulannya dipotong melalui juru bayar masing-masing kesatuan.
28. Bahwa benar Danrem 142/Tatag yang baru a.n. Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring, S.IP pada tanggal 16 Juli sampai tanggal 18 Juli 2014 telah membentuk tim untuk melakukan audit ke Koperasi Korem 142/Tatag yang terdiri dari Disperindag Parepare, Kodim 1405/MLts yang diwakili oleh Serma Satriadi dan Kodim 1402/Polmas diwakili oleh Kapten Inf Halim.
29. Bahwa benar atas hasil tim audit di Koperasi yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut diketahui bahwa Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
30. Bahwa benar Koperasi Korem 142/Tatag mengalami kerugian bukan dikarenakan oleh anggota Koperasi itu sendiri yang terlalu banyak mengambil barang atau pinjaman uang, namun setelah diaudit Terdakwa mengetahui bahwa Pns Yulianus (Saksi 4) dan Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) sering pinjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan laporan setiap triwulan tidak dimasukkan ke dalam buku catatan hutang piutang Koperasi.

31. Bahwa benar kerugian Koperasi Korem 142/Tatag yang tidak tercatat dalam pembukuan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hutang Toko sebesar Rp. 32.987.050,- diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Ibu Aphan sebesar Rp.457.000,-
 - 2) Kopka Muslan sebesar Rp.337.000,-
 - 3) Myr Inf Sapto I sebesar Rp.5.000.000,-
 - 4) Serma Samsong sebesar Rp.5.543.050,-
 - 5) Pns Sultan sebesar Rp.7.000.000,-
 - 6) Ramsun Df sebesar Rp. 4.650.000,-
 - 7) Dankima/tenda lepas sambut Danrem (a.n. Staf Log) sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Hutang Usipa sebesar Rp. 5.480.000,- diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Ltk Inf Furdiyantoso (mantan Kasrem 142/Tatag) sebesar Rp. 2.500.000,-
 - 2) Kapten Rusdi sebesar Rp. 1.635.000,-
 - 3) Kapten Rahman sebesar Rp. 800.000,-
 - 4) Pns Rahman sebesar Rp. 545.000,-
 - c. Penjualan Toko sebesar Rp. 10.600.000,-
 - d. Uang tunai di Toko sebesar Rp. 4.117.756,-
 - e. Pinjaman Pns Yulianus sebesar Rp. 72.250.000,-
 - f. Pinjaman Pns Nuraeni sebesar Rp. 5.000.000,-
32. Bahwa benar kerugian Koperasi Korem 142/Tatag yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp. 130.434.806,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) ditambah dengan yang tidak tercatat sebesar Rp. 92.936.727,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian Koperasi Korem 142/Tatag sebesar Rp. 223.371.533,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
33. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kapan waktunya dan untuk keperluan apa Pns Yulianus (Saksi 4) meminjam uang sebesar Rp. 72.250.000,- dan Pns Nuraeni (Saksi 5) sebesar Rp. 5.000.000,-, karena peminjaman tersebut tidak sepengetahuan dari Terdakwa selaku atasan mereka berdua dan mereka berdua telah sengaja tidak memberitahukan atau melaporkan kepada Terdakwa sehingga pada saat meminjam uang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan pinjaman Usipa.
34. Bahwa benar menurut Anggaran Dasar Koperasi bahwa kerugian Koperasi yang diakibatkan oleh bencana alam berarti ditanggung secara bersama-sama baik oleh pengurus maupun seluruh anggota Koperasi Korem 142/Tatag, namun kerugian yang diakibatkan oleh pengurus maka ditanggung oleh semua pengurus Koperasi itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar atas kerugian Koperasi Korem 142/Tatag ini maka masing-masing pengurus Koperasi Korem 142/Tatag berkewajiban menanggung kerugian masing-masing sebesar, sebagai berikut :
- a. Kpt Arm Amir Sabana (Terdakwa) Rp. 18.587.345,-
 - b. Kopka Muslan (Saksi 7) Rp. 18.587.345,-
 - c. Pns Daniel Rahmat (Saksi 6) Rp. 18.587.345,-
 - d. Pns Yulianus (Saksi 4) Rp. 18.587.345,- ditambah uang pinjamannya Rp. 72.250.000,- sehingga membayar Rp. 90.837.345,-
 - e. Pns Nuraeni (Saksi 5) Rp. 18.587.345,- ditambah pinjamannya sebesar Rp.5.000.000,- sehingga membayar sebesar Rp. 23.587.345,-
36. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjabat sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag mengetahui Dana Tanggap Satuan sudah ada di Bank BRI Cabang Parepare sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun bukunya dititip di Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) dan dana tersebut bisa digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag dalam melaksanakan progam kerjanya selama dana program kerja belum turun atas persetujuan dari Danrem 142/Tatag dan apabila dana sudah turun maka staf-staf yang menggunakan dana tersebut wajib untuk segera mengembalikannya.
37. Bahwa benar penggunaan Dana Tanggap Satuan hanya bisa dikeluarkan oleh Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) sebagai Bendahara Koperasi Korem 142/Tatag, tentunya harus ada pengajuan awal dari staf-staf Korem 142/Tatag terlebih dahulu dalam rangka kegiatan kerja Korem 142/Tatag dan telah disetujui oleh Danrem 142/Tatag.
38. Bahwa benar Dana Tanggap Satuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI Cabang Parepare mendapatkan bunga, namun Terdakwa tidak mengetahui besarnya bunga setiap bulannya dikarenakan dana tersebut setiap bulannya tidak pernah utuh dikarenakan digunakan oleh staf-staf Korem 142/Tatag sesuai jumlah dana yang disetujui oleh Danrem 142/Tatag dalam rangka program kerja staf dan yang mengetahui adalah Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5).
39. Bahwa benar sekira tahun 2012, saat menjelang apel siang Terdakwa dan Pa Pekas Korem 142/Tatag a.n. Mayor Cku Jamaluddin ditanya oleh mantan Kasi Log Korem 142/Tatag a.n. Letkol Arh Zainal Abidin "Pa Pekas ada tidak uang untuk membantu dapur Rujab" dijawab Pa Pekas " tidak ada ", kemudian Kasi Log bertanya kepada Terdakwa " ada tidak uang di markas untuk membantu dapur Rujab Danrem " Terdakwa jawab " tidak ada ", tapi Terdakwa menyampaikan ada bunga Dana Tanggap Satuan bisa digunakan untuk komando yang selama ini dipakai untuk kegiatan olah raga bersama dan mantan Kasi Log menjawab " itu saja digunakan " karena sudah ada petunjuk dari Danrem, setelah itu Terdakwa menyampaikan ke Bendahara Koperasi 142/Tatag a.n. Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) agar melayani apabila ada permintaan dari Rujab melalui ajudan Danrem 142/Tatag, akhirnya setiap bulan ajudan mengambil barang sesuai kebutuhan Rujab Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf Syaharuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar bunga dari Dana Tanggap Satuan yang sudah diambil atau digunakan untuk keperluan dapur Rujab Danrem 142/Tatag a.n. Kolonel Inf Syharuddin sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang selalu menyerahkan dan yang menerima bunga Dana Tanggap Satuan adalah, Bendahara, bagian Toko dan ajudan Danrem 142/Tatag yang mengambil barang.
41. Bahwa benar setiap ajudan Danrem 142/Tatag mengambil barang untuk keperluan Rujab di Koperasi Korem 142/Tatag selalu ada bukti pengambilan yang ditandatangani oleh ajudan yang mengambilnya.
42. Bahwa benar yang selalu mengambil bunga Dana Tanggap Satuan di Bank adalah Bendahara Koperasi a.n. Pns Nuraeni, S.Sos. (Saksi 5) atas perintah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan masalah tersebut kepada Danrem 142/Tatag karena sebelumnya mantan Kasi Log sudah melaporkan kepada Danrem 142/Tatag tentang penggunaan bunga Dana Tanggap Satuan yang digunakan di dapur Rujab.
43. Bahwa benar prosedur pengambilan bunga Dana Tanggap Satuan sesuai petunjuk tim wasrik Irjenad dan tim wasrik Itdam ialah bahwa bunga Dana Tanggap Satuan dapat digunakan untuk kesejahteraan anggota atau mendukung kegiatan satuan.
44. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan siap untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya serta Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Komandan Korem 142/Tatag dan Kasrem 142/Tatag karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang Perwira.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara alternatif yaitu dakwaan Alternatif pertama, dakwaan Alternatif kedua dan dakwaan Alternatif ketiga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Alternatif kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Atau

Alternatif ketiga :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Pusdik Armed Cimahi Bandung, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung, Jabar dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Armed 6-76/Tmr (sekarang Yon Armed 6-76/Trk) di Makassar, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti Dik Secapa di Bandung dan mendapatkan penempatan kembali ke Yon Armed 6-76/Trk di Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Kodim 1414/Tator Korem 142/Tatag sebagai Pasi Intel, pada tahun 1999 dipindahkan bertugas sebagai Dantim Intelrem 142/Tatag, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas sebagai Pasiter Kodim 1420/Sidrap, pada 2005 dipindahkan bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas sebagai Danramil 1405-05 Palanro Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas disebagai Danramil 1405-04 Mangkoso Kodim 1405/Mlts dan sejak tahun 2011 s.d. saat kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Korem 142/Tatag, dengan pangkat Kapten Arm NRP 547790.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 142/Tatag Nomor Kep/02/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amir Sabana Pangkat Kapten Inf NRP 547790 Jabatan Dankima Korem 142/Tatag dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam *yustisiabel* Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya sebagai milik atas barang itu mengaku sebagai milik sendiri juga leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Dankima Korem 142/Tatag, tugas dan tanggungjawab adalah Pembinaan Markas dan Urusan Dalam, perawatan, pemeliharaan dan pembekalan baik personel maupun materil, angkutan, perumahan dan pergudangan (termasuk gedung Tomalebbi yang ada di kota Parepare adalah milik kesatuan Korem 142/Tatag), pengamanan personel, materil dan pemberitaan, urusan protokol dan upacara militer, pengurusan administrasi dan keuangan, penyiapan dan penyelenggaraan latihan personel Korem dan penyiapan pelayanan perhubungan di Korem 142/Tatag.
2. Bahwa benar Sertu Irwan (Saksi 2) penjaga Gedung Tomalebbi pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wita menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan bahwa Sdr. Lukman (Saksi 10) karyawan dari PT Ramayana Lestari Tbk berminat untuk menyewa Gedung Tomalebbi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasrem 142/Tatag a.n. Letkol Arm Yudi Murfi.
3. Bahwa benar atas laporan Terdakwa tersebut Kasrem bertanya kepada Terdakwa “berapa sewanya?” dan dijawab Terdakwa “Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”, pada saat itu Terdakwa belum mengiyakan dan petunjuk dari Kasrem jangan dilaporkan kepada Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syaharuddin tunggu Danrem baru.
4. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sertu Irwan (Saksi 2) untuk nego lagi ke PT Ramayana Lestari Tbk kalau bisa naikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar Hutang-
Hutang Koperasi.

5. Bahwa benar Sertu Irwan (Saksi 2) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan bahwa Sdr. Lukman (Saksi 10) telah datang kembali menemuinya dan menyampaikan akan menyewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Sertu Irwan (Saksi 2) kalau Terdakwa maunya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akhirnya pihak PT Matahari Lestari Tbk menyanggupinya.
6. Bahwa benar Sdri. Dahlia Bendahara PT Ramayaha Lestari Tbk pada tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di Gedung Tomalebbi Kota Parepare telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sertu Irwan (Saksi 10).
7. Bahwa benar PT. Ramayana Lestari Tbk jadi menyewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama tiga puluh enam hari sejak tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juli 2014, yang hendak digunakan untuk jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Kasrem 142/Tatag tentang penyewaan gedung Tomalebbi dengan harga tetap yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa bersama Kasrem 142/Tatag setelah acara serah terima Danrem 142/Tatag melaporkan ke Danrem baru a.n. Kolonel Inf Yosua Pandit Sembiring S.IP. diruangannya tentang sewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di sewa oleh PT Matahari Lestari Tbk dan petunjuk Danrem sewa Gedung Tomalebbi dilanjutkan.
10. Bahwa benar Gedung Tomalebbi disewakan kepada PT Ramayana Lestari Tbk karena pada saat itu gedung tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai Dankima Korem 142/Tatag dan sebelumnya sudah dilaporkan ke Kasrem 142/Tatag karena pada saat itu Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syahrudin sedang tidak ada di tempat (di Jakarta).
11. Bahwa benar jumlah dana uang sewa dari gedung Tomalebbi tersebut yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada satuan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena yang dilaporkan hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selisih jumlah sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar Sertu Irwan (Saksi 2) sekira pukul 22.00 Wita datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sewa gedung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu tidak ada saksi dan tanda bukti berupa kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita di ruangan Danrem 142/Tatag telah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Kasi Log Korem 142/Tatag.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak menyerahkan sisa uang sewa gedung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Kasi Log, tetapi disimpan sendiri di rumah seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yang menurut Terdakwa rencananya akan digunakan untuk membayar hutang keperluan Korem 142/Tatag antara lain :

a. Toko Sekawan	Rp. 3.767.000
b. Toko Mesin Rumput	Rp. 2.750.000
c. Toko Kursi Plastik	Rp. 4.480.000
d. Toko Kayu UD Rahman	Rp. 3.670.000
e. TV di ruangan Kasrem	<u>Rp. 1.412.000</u>
Totalnya sebesar	Rp. 16.079.000

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyimpan sisa uang sewa gedung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), secara pribadi seolah-olah miliknya sendiri dan tidak melaporkan jumlah uang sewa gedung yang sebenarnya ke Danrem 142/Tatag yang sebenarnya berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa adalah secara syah, seperti dititipkan dipinjamkan dan sebagainya bukan karena kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar PT. Ramayana Lestari Tbk jadi menyewa Gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama tiga puluh enam hari sejak tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juli 2014, yang hendak digunakan untuk jualan pakaian dalam rangka menjelang bulan puasa dan hari raya idul fitri.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Kasrem 142/Tatag tentang penyewaan gedung Tomalebbi dengan harga tetap yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar jumlah dana uang sewa dari gedung Tomalebbi tersebut yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada satuan Korem 142/Tatag tidak sesuai dengan kenyataannya, karena yang dilaporkan hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selisih jumlah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa di rumahnya sendiri dan akan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Kesatuan Korem 142/Tatag.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita telah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Kasi Log Korem 142/Tatag di ruangan Danrem 142/Tatag.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak menyerahkan sisa uang sewa gedung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Kasi Log karena rencananya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang keperluan Koperasi Korem 142/Tatag,
6. Bahwa benar uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Yang berada dalam diri Terdakwa diperoleh dari hasil sewa Gedung Tomalebbi milik Korem 142/Tatag yang disewakan kepada PT Ramayana Lestari Tbk. bukan dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Kapten, telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan pengelapan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara dan tidak mengindahkan segala aturan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang satuan yang menjadi beban Terdakwa

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu telah mengakibatkan kerugian satuan dalam hal ini Korem 142/Tatag.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2014 bertempat di ruangan Kasi Intel Korem 142/Tatag telah mengembalikan uang sewa gedung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Kasi Intel yang diterima oleh anggota Intel atas nama Pelda Abdul Rajab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa telah mengembalikan sisa uang sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dengan tidak melaporkan jumlah uang sewa gedung Tomalebbi milik satuan yang tidak sebenarnya kepada satuan atau atasannya merupakan perbuatan yang tidak jujur sebagai seorang Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.

2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula bagi atasan, dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Karena merupakan bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa serta ada pemiliknya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dalam hal ini Korem 142/Tatag.

2. Surat-surat :

- a. Kwitansi snack Oraum Korem 142/Tatag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2011.
- b. Kwitansi pembelian TV Danrem sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2011.
- c. Rincian penggunaan dana tanggap satuan mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 9.213.100,- (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- d. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Desember 2012.
- e. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- f. Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota belanja satu unit mesin rumput sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2014.

h. Nota belanja sebesar Rp. 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014.

i. Kwitansi sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014.

Karena berkaitan erat dengan tindak yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Amir Sabana, Kapten Arm NRP 547790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua : **"Penggelapan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan, dalam masa percobaan 8 (delapan bulan).

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korem 142/Tatag.

b. Surat-surat :

- 1) Kwitansi snack Oraum Makorem 142/Tatag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2011.
- 2) Kwitansi pembelian TV Danrem sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2011.
- 3) Rincian penggunaan dana tanggap satuan mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 9.213.100,- (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- 6) Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.
- 7) Nota belanja satu unit mesin rumput sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2014.
- 8) Nota belanja sebesar Rp. 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014.
- 9) Kwitansi sewa gedung Tomalebbi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan April tahun 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 544973 dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Boko Herusutanto, S.H. Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960**

Hakim Anggota I

**Moch. Suyanto., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 522960**

Hakim Anggota II

**I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636364**

Panitera

**Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)